

# PANDANGAN MENGENAI RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI & MASUKAN

Faturochman


Fakultas Psikologi

Universitas Gadjah Mada

Apresiasi dan terima kasih pada pengusul

Ada keperluan nyata terwujudnya RUU menjadi UU

Terima kasih karena kami dimintai masukan untuk RUU



Lingkup Praktik

# “Kelebihan”: Lingkup lebih luas dari judulnya

Pendidikan psikologi (Ps 3c, Ps 22)

UU Pendidikan dan kebijakannya

Dampaknya terhadap kegiatan akademik  
(pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

Penambahan beban administrasi dan risiko kena sanksi

# Organisasi profesi

- Privilage?
- Terbelenggu?

Dalam demokrasi beradab, hukum berenang di lautan etika. Defisit institusi dan undang-undang selalu bisa ditutupi oleh kecukupan moralitas. Dalam demokrasi tuna adab, hukum berenang di lautan tuna-etika. Surplus undang-undang tak membuat tertib gukum, malah makin membuka celah bagi kejahatan manipulatif (Yudi Latif, 2021)

# Perlu penambahan

Antisipasi perkembangan IpTek dan TI

# Lain-lain

- Pasal 5
  - Ayat 6 tentang pelaksanaan supervisi – mengapa tidak sekalian masuk ke ayat 3
  - Ayat 7 tentang papan nama - mengapa tidak masuk sekalian di ayat 5
- Pasal 6 - Saran dan prasarana praktik mandiri
  - Sesuai dengan standard an ketentuan undang-undang – yang mana?